

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3362/PDT.G/2023/PA.SDA DAN UPAYA EKSEKUSI HAK ASUH ANAK YANG JATUH KEPADA SUAMI BAGI ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO**Purwo Widodo**

IAI Alkhoziny Sidoarjo

Email: widodopurwo541@gmail.com**ABSTRACT**

Child custody (ḥaḍānah) is principally granted to the mother for children who are not yet mumayyiz, as stipulated in Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI). However, in judicial practice, there are decisions that deviate from this provision, one of which is the Sidoarjo Religious Court Decision Number 3362/Pdt.G/2023/PA.Sda, which stipulates that custody of minors falls to the father. This study aims to analyze the judge's legal considerations in deciding this case and examine efforts to enforce child custody granted to the husband. The research method used was field research with a case approach, through decision studies, interviews with the deciding judge, and data collection from the Sidoarjo Religious Court clerk's office. The results showed that the judge based his decision on the principle of the best interest of the child, taking into account the mother's psychological condition, the child's closeness to the father, economic capacity, and the father's parenting responsibilities. Although it contradicts Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI), the decision is considered legally sound because it prioritizes the welfare of the child, in accordance with the Child Protection Law and Supreme Court jurisprudence. Efforts to enforce child custody are carried out in accordance with the provisions of religious court procedural law, through the stages of *aanmaning* (appointment) and an execution order if the decision is not voluntarily implemented.

Keywords: child custody, *hadhanah*, best interests of the child, judge's decision, Religious Court

ABSTRAK

Hak asuh anak (ḥaḍānah) pada prinsipnya diberikan kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam praktik peradilan, terdapat putusan yang menyimpang dari ketentuan tersebut, salah satunya Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3362/Pdt.G/2023/PA.Sda yang menetapkan hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada ayah. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut serta mengkaji upaya eksekusi hak asuh anak yang diberikan kepada suami. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kasus (case approach), melalui studi putusan, wawancara dengan hakim pemutus, serta penelusuran data dari kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dengan mempertimbangkan kondisi psikologis ibu, kedekatan anak dengan ayah, kemampuan ekonomi, serta tanggung jawab pengasuhan yang selama ini dijalankan oleh ayah. Meskipun bertentangan secara normatif dengan Pasal 105 KHI, putusan tersebut dinilai memiliki dasar hukum yang kuat karena mengedepankan kemaslahatan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Upaya eksekusi hak asuh anak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan agama melalui tahapan aanmaning hingga perintah eksekusi apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela.

Kata kunci: hak asuh anak, hadhanah, kepentingan terbaik anak, putusan hakim, Pengadilan Agama

A. PENDAHULUAN

Ḥaḍānah adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengasuh anak, memeluk anak.¹ Ḥaḍānah menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban memelihara, mengasuh, mendidik dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayyiz,

Hadhanah menurut Ulama Fikih adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum Mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan dan memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, baik fisik maupun mental atau akalnya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²

Yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah,) hlm.104

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar-Al-Fikr, juz 3), h., 301

kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karna itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.³

Dalam hukum Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sampai- sampai di ibaratkan bahwa surga dan neraka anak tergantung pada orang tuanya. Maksudnya adalah untuk melahirkan anak yang menjadi generasi insan ya Rabbani yang beriman, bertaqwa, dan beramal Shaleh adalah tanggung jawab orang tua.⁴

Para ulama sepakat bahwa pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Apabila kedua orang tua si anak sama- sama memenuhi syarat untuk mendapatkan ḥaḍānah, maka yang paling berhak mendapatkan ḥaḍānah itu adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih mengetahui dan mengerti kebutuhan anak, ibu juga lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan ayahnya.⁵

Mengenai keutamaan ibu untuk melakukan ḥaḍānah telah disebutkan dalam sunan Abu Daud⁶ yang dimana sabda Nabi Saw:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أبو داود

Artinya: "Telah menceritakan Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR. Abu Daud).

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa keutamaan hak ibu untuk melakukan ḥaḍānah hanya ditentukan oleh dua syarat, yaitu: dia belum menikah lagi dan memenuhi syarat untuk melakukan

³ Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. ke-4, h., 64

⁴ Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, dan Husni A. Djalil, Buku Daras Hukum Keluarga (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniry, 2014), hlm. 98

⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 328-329.

⁶ Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirut : Dar al-kutub al-ilmiyah,), hlm. 263.

ḥaḍānah. Bila kedua atau salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka ibu tidak lebih berhak dari ayah. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan ḥaḍānah kepada ayah.

Dalam KHI disebutkan mengenai hak asuh anak, salah satunya mengenai bagaimana jika suami istri bercerai, dan memiliki anak yang di bawah umur. Maka hal tersebut diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:⁷

Dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung atau dibebankan kepada ayahnya.

Berdasarkan pasal 105 diatas disebutkan bahwa pengasuhan anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibunya.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusannya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁸

Namun dalam pertimbangan putusan hakim PA Sidoarjo nomor : 3362/Pdt.G/2023 Hak asuh diberikan kepada ayah kandung dari anak yang belum mumayyiz tersebut. Yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 105 point 1 pada KHI. Hal tersebut dikarenakan beberapa pertimbangan hakim pada kasus tersebut yang menyebabkan ayah kandung dianggap lebih pantas menerima hak asuh anak yang belum mumayyiz.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: "ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3362/Pdt.G/2023/PA.Sda DAN

⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2014)

⁸ Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 Nomor 1 Tahun 1974, hal 23

UPAYA EKSEKUSI HAK ASUH ANAK YANG JATUH KEPADA SUAMI BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam arti data-data diperoleh berdasarkan survai yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi dan data yang diperoleh dari Panitera Hukum, wawancara hakim pemutus dan . Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan karena studi yang dikembangkan melalui interpretasi dengan menggunakan data-data yang dikemukakan di lokasi tempat penelitian. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah (*ratio decidendi*) atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KETENTUAN PUTUSAN NOMOR 3362/PDT.G/2023/PA.SDA

Putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, nama xxxxx, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 05 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

Termohon, nama xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 10 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi”¹⁰

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 September 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah tercatat atau terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, pada Nomor 3362/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 22 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

⁹ Pete Mahmud marzuki, penelitian hukum edisi revisi, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2015), hlm. 93-94.

¹⁰ Salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 3362/Pdt.G/2023/PA.Sda, h,1

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 September 2018, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 28 September 2018
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon
3. tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kota Surabaya (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a) Anak I , Surabaya, NIK XXXXXXXXXXXX , play group, tanggal lahir 06 Januari 2020 (umur **4** tahun **6** bulan)
 - b) Anak II , Surabaya, NIK XXXXXXXXXXXX , belum sekolah, tanggal lahir 18 Agustus 2022 (umur 1 tahun 10 bulan), yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon.
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Juli Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtua Termohon, karena dipulangkan oleh Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 8 bulan;
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon belum berusaha damai;
7. Bahwa, Selama ini anak Bahwa selama ini anak yang masing-masing bernama:
 - a) Anak I , Surabaya, NIK XXXXXXXXXXXX , play group, tanggal lahir 06 Januari 2020 (umur 3 tahun 8 bulan)
 - b) Anak II , Surabaya, NIK XXXXXXXXXXXX , belum sekolah, tanggal lahir 18 Agustus 2022 (umur 1 tahun 1 bulan) tinggal bersama Pemohon, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Pemohon;
8. Bahwa anak yang bernama :
 - a) Anak I , Surabaya, NIK XXXXXXXXXXXX , play group, tanggal lahir 06 Januari 2020 (umur 3 tahun 8 bulan)
 - b) Anak II , Surabaya, NIK XXXXXXXXXXXX , belum sekolah, tanggal lahir 18 Agustus 2022 (umur 1 tahun 1 bulan), dalam pengasuhan Pemohon, akan tetapi agar memudahkan untuk

mengurus kartu keluarga, maka Pemohon memohon untuk Hak Asuh Anak;

9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan anak masing-masing bernama :
 - a. Anak I , Surabaya, NIK XXXXXXXXXXXX , play group, tanggal lahir 06 Januari 2020 (umur 4 tahun 6 bulan)
 - b. Anak II , Surabaya, NIK XXXXXXXXXXXX , belum sekolah, tanggal lahir 18 Agustus 2022 (umur 1 tahun 10 bulan) berada dalam asuhan Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 25 September 2023 dan tanggal 05 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 28 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 5 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Psikolog Klinis Rumah Sehat Psikologi INVIRA HUMANIS atas nama Termohon Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 06 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kuitansi dari Unit Pelayanan Psikologi Universitas Airlangga atas nama Termohon tanggal 01 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Resume Medis dari Rumah Sakit Mitra Keluarga atas nama Termohon tanggal 10 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Bantuan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga atas nama Termohon tanggal 10 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Anak I Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Anak II Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 06 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI

Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kota Surabaya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang bernama Anak I , umur 3 tahun 8 bulan dan Anak II , umur 1 tahun 1 bulan, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu dan Termohon mempunyai gangguan psikologis;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon pulang ke rumah orangtuanya sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah

pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman akrab Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kota Surabaya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang bernama Anak I , umur 3 tahun 8 bulan dan Anak II , umur 1 tahun 1 bulan, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak bertanggungjawab sebagai seorang ibu dan istri dan Termohon mempunyai gangguan psikologis;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon pulang ke rumah orangtuanya sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk

membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama

Anak I , Surabaya, NIK XXXXXXXXXXXX , play group, tanggal lahir 06 Januari 2020 (umur 4 tahun 6 bulan); dan bernama Anak II , Surabaya, NIK XXXXXXXXXXXX , belum sekolah, tanggal lahir 18 Agustus 2022 (umur 1 tahun 10 bulan), yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I , lahir tanggal 6 Juni 2020 dan Anak II , lahir tanggal 18 Agustus 2022,tetap berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Pemohon dengan tetap memberikan hak kepada Termohon (Ibunya) untuk menjenguk, mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

B. Isi Putusan Nomor 3362/Pdt.G/2023/Pa.Sda Mengenai Hak Asuh Anak Dibawah Umur Yang Jatuh Kepada Suami

Pada hakikatnya kekuasaan kehakiman merupakan salah satu Unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang merupakan bagian dari sistem suatu negara. Dalam konsep negara hukum, termasuk konsep rechtsstaat, serta negara hukum, serta nomokrasi Islam, kekuasaan kehakiman menjadi tiang atau pilar dan elemen penting yang mendukung berjalannya negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman dituntut untuk bebas atau bebas dari pengaruh siapapun. Sejalan dengan kekuasaan lainnya, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.¹¹

¹¹ Undang – Undang kekuasaan kehakiman edisi lengkap, penyusun Trinity Original, hal 16

Pertimbangan hukum merupakan jantung dalam sebuah putusan yang dijadikan sebagai landasan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Di dalam sebuah pertimbangan terkandung dasar alasan logis, penafsiran maupun kontruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang diadilinya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif.¹²

Hakim dalam mengadili suatu perkara sangat penting, yaitu fakta atau peristiwa dan bukan hukum. Aturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang menentukan adalah peristiwanya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan melihat dan menilai peristiwa secara keseluruhan, dan dalam peristiwa itu sendiri akan menyimpulkan hukum. Oleh karena itu, dalam mencari fakta dan mengetahui kejadian yang sebenarnya dapat dilihat dari keterangan-keterangan yang diungkapkan para pihak di persidangan.

Bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim yang bersifat logis, jelas untuk menyelesaikan masalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga hal itu mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam putusan, hal ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 184 HIR, 195 RBG dan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Pertimbangan hukum tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, hal tersebut sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atas sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹³

Adapun analisis mengenai Putusan di Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 3362/Pdt.G/2023/PA.Sda dikabulkannya permohonan pemohon sebagai Ayah kandung atas perkara hak pemeliharaan anak, yang kemudian di putusan hak pemeliharaannya jatuh pada pemohon selaku ayah kandung anak tersebut karena hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam bukti-bukti yang telah ada dalam perkara ini.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban Bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.

Tujuan utama hak asuh anak (hadhanah) adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat

¹² M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Uii Press, 2020), h., 36

¹³ Undang – Undang kekuasaan kehakiman edisi lengkap, penyusun Trinity Original, hal 16

mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri,¹⁴ sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hal ini juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 Point 1 dan 2 disebutkan bahwa¹⁵:

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
 - b. mendapatkan pengasuhan, atau pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya dan memperoleh Hak Anak lainnya.

C. Upaya Eksekusi Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam hukum Islam sesuai dengan KHI anak di bawah umur atau belum mumayyiz dalam islam hak asuh nya akan jatuh pada ibunya. Namun dalam beberapa kondisi hak asuh anak bisa jatuh pada ayahnya. Hal ini dapat diputuskan berdasarkan pertimbangan hakim jika terjadi perselisihan antara ibu dan ayah dalam hak pemeliharaan/ hak asuh anak.

pada Hukum positif jika keduanya tidak dapat mufakat siapa yang akan memelihara anak tersebut dan terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan. Pengadilan lah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak.

Hak asuh anak dapat jatuh ke tangan ayah kandungnya berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan anak, Hal ini dapat

¹⁴ pasal 156 huruf c juncto pasal 1 huruf g KHI, (kompilasi hukum islam), hal 47

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hal 27.

diputuskan oleh hakim dalam pengadilan jika terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menentukan segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar- dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan- peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁶ Oleh karenanya, setiap putusan yang diadili oleh hakim, harus disertai oleh pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi putusan hakim sehingga hak pemeliharaan anak jatuh kepada ayah kandungnya diantaranya:¹⁷

a. Kemaslahatan Anak

Menurut Jumhur Ulama bahwa masalah mursalah bisa digunakan sebagai sumber legislasi dalam hukum Islam bila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan cuma berdasarkan prasangka / pikiran . Maksudnya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan
- 2) Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu saja, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh banyak orang juga dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur’an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh sebab itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya, mashlahah mursalah juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit pada Al-Qur’an serta hadits. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek mashlahat secara eksklusif.¹⁸

Hakim sebagai perwakilan dari pemerintahan harus mengedepankan kemaslahatan dalam mengambil keputusan, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

¹⁶ Undang - Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, hal 15

¹⁷ Mansari, *Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, <http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/80/28> diakses pada 12 Oktober 2022 jam 21.18

¹⁸ Ainul Yakin, “Urgensi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Masalah Mursalah”, Jurnal At-Turas, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2015), h.38.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”¹⁹

Sebelum majelis hakim memutuskan hak hadhonah anak kepada ayah, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak. Sebagaimana dalam putusan disebutkan : *Bahwa dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Demikian pula dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”²⁰*

Bahwa terkait dengan tuntutan hak asuh anak dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan permohonan pemohon dimana pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dalam pertimbangan hakim ini, dimana dalam pertimbangannya, yang lebih dikedepankan oleh Majelis Hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam perkara ini adalah semata-mata demi kepentingan anak khususnya untuk menjaga perkembangan fisik, mental dan psikologis anak dan kemasalahatan bagi tumbuh kembangnya anak itu sendiri (the best interest for child) dan hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.906K/SIP/1973, tanggal 25 Juni 1974, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa hal pengasuhan anak, kepentingan anak harus lebih dikedepankan selaku ukuran untuk menentukan siapa yang lebih berhak dari orang tuanya atas pemeliharaan anak tersebut, sehingga inti dari pemeliharaan anak bukan sekedar penguasaan anak semata pada salah satu dari kedua orang tua.²¹

Hakim tidak langsung memvonis bahwa anak lebih berhak di asuh oleh ibu atau ayah, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu, dan saksi yang hadir dalam perkara cerai

¹⁹ Imam Tajjuddin Abd al Wahab al-Subki, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1991 hal, 54

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hal 27.

²¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3362/Pdt.G/2023, h., 11

gugat ataupun cerai Talak, biasanya majelis hakim meminta kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan saksi yang ada hubungan keluarga.

b. Keterangan Pemohon Dan Termohon

Keterangan Pemohon dan Termohon atau pengakuan menurut hukum acara perdata adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak, baik tertulis maupun lisan yang dikemukakan salah satu pihak di persidangan kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan perkara yang membenarkan semua atau sebagian peristiwa, hak dan hubungan hukum yang tidak memerlukan 32 persetujuan pihak lain.²²

Sedangkan saksi menurut pasal 1 angka 26 kitab undang-undang hukum acara pidana adalah “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Memeriksa saksi dalam persidangan terkait pengasuhan anak sangat menentukan baik atau tidak nya kehidupan seorang anak. Dengan keterangan keterangan yang diberikan saksi terkait sifat dan perilaku suami atau istri dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan siapa yang lebih berhak antara ayah atau ibu, Apabila keterangan keterangan dari saksi terkait pribadi ibu jika ia memiliki sifat tercela maka Hakim tidak memberikan anak kepadanya. Menghadirkan saksi ke persidangan merupakan hak pemohon dan termohon, apabila mereka bersikukuh mempertahankan haknya, maka perlu menghadirkan saksi ke persidangan agar meyakinkan majelis hakim.

Pada putusan 3362/Pdt.G/2023/ Pengadilan Agama Sidoarjo ini, keterangan yang diberikan Pemohon dalam permohonannya terdapat beberapa point , sehingga dalam persidangan perlu diadakannya saksi-saksi dan bukti untuk menguatkan argument Pemohon. Dalam hal ini pemohon memiliki bukti hukum yang kuat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai di hadapan hakim. Sehingga hak pemeliharaan anak jatuh kepada pemohon selaku ayah kandung.

c. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah istilah tentang kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan dalam memperbanyak jumlah kekayaan dan pengadaanya, ataupun yang berhubungan dengan cara menyalurkan atau membelanjakannya. Untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis harus dapat mengusahakan pemenuhan kebutuhan yang layak bagi

²² Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h., 241.

seluruh keluarga. Suami isteri sedapat mungkin mempunyai kemampuan, baik fisik, mental, maupun ekonomi atau materi.

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi Hakim dapat memberikan hak asuh. Faktor ini menjadi penting mengingat anak-anak yang masih kecil, sangat membutuhkan pendidikan yang memadai demi terpenuhi pendidikan bagi dirinya. Jika ekonomi yang mencukupi, tentu majelis hakim akan memberikan hak Hadanah kepada nya setelah terpenuhinya syarat-syarat sebagai Pengasuh. Apabila tidak terpenuhi, maka hak Hadhanah akan diberikan kepada orang lain sesuai dengan urutan hadhin yang memenuhi kriteria dan syarat syarat sebagai seorang hadhin.²³

d. Tanggung Jawab Orang Tua

Bentuk-bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai berikut:

- 1) Memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa anak-anak adalah amanah.
- 2) Anak-anak adalah ujian yang berat dari Allah SWT., dan orang tua jangan berkhianat.
- 3) Pendidikan anak harus diutamakan.
- 4) Mendidik anak harus menggunakan strategi dan kiat-kiat yang dapat diterima oleh akal anak.
- 5) Orang tua tidak memaksakan kehendaknya sendiri kepada anak.
- 6) Menjaga anak untuk tetap menunaikan shalat dan berbuat kebajikan.²⁴

Kedekatan anak dengan orangtua melibatkan figur ayah dan ibu, dimana kedekatan yang dirasakan anak akan cenderung berbeda antara ayah dengan ibu. Anak yang memiliki hubungan yang dekat dengan orangtua dan tumbuh di keluarga yang harmonis memberikan pengaruh naik yang besar bagi perkembangan anak.

Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya merupakan hal penting sebagai pertimbangan hakim sebelum perkara tersebut diputuskan. Jika ibu lebih dekat dengan anaknya, maka anak tersebut akan diberikan kepadanya, begitu juga sebaliknya ayah, jika ayah lebih dekat dengan anak dan memenuhi syarat syarat tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menyerahkan hak asuh anak kepadanya. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu psikologis dan dapat menjamin kemaslahatan bagi anak, jika dipisahkan dengan orang yang lebih dekat dengannya.

Majelis hakim mengetahui orang tua bertanggung jawab atau tidaknya terhadap anaknya berdasarkan keterangan keterangan

²³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3362/Pdt.G/2023/PA.Sda. h.,18

²⁴ Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, Cet., II, 2012), hlm. 212.

saksi. Orang tua akan diketahui menelantarkan anak, maka hal tersebut akan diberikan kepada yang lebih dekat atau layak yakni pemohon selaku ayah kandung atau orang lain yang bersedia mengasuh anak. Hal ini juga bisa terjadi dalam hal kasih sayang, jika anak kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya, maka anak tersebut akan dialihkan kepada ayahnya atau orang lain yang lebih berhak.

Berdasarkan dalam putusan 3362/Pdt.G/2023 Pengadilan Agama Sidoarjo, sang anak (mahdhun) yang belum mumayyiz ini lebih dekat dengan ayahnya, terbukti selama orang tua nya pisah rumah sang anak di rawat oleh ayahnya selaku pemohon, Hal ini menunjukkan bahwa sang anak lebih lekat dengan ayahnya dibanding dengan ibunya.

Jadi kunci menang kalahnya seorang ibu dalam perebutan hak asuh anak, karena kurangnya argumentasi hukum si ibu untuk meyakinkan hakim tentang pola pengasuhan yang dilakukannya kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua, serta hal-hal terkait kepentingan si anak secara psikologis, materi maupun non materi. Sehingga putusan disini berdasarkan pada keyakinan hakim maksudnya adalah sesuatu yang diakui adanya berdasarkan pada penyelidikan atau dalil, dan sesuatu yang sudah diyakinkan untuk tidak bisa lenyap, kecuali dengan datangnya keyakinan yang lain, atau sesuatu yang menjadi kekuatan atau keputusan hakim didasarkan atau penelitian dari dalil-dalil atau bukti-bukti yang ada..

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orangtua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri

Setelah pemeriksaan sidang dilakukan, dan Termohon tidak pernah hadir walaupun dari Pengadilan telah memanggil secara patut, namun Termohon tidak hadir, Pengadilan Agama Sidoarjo telah memberikan putusan dengan verstek yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan siding Pengadilan Agama Sidoarjo.

4. Menetapkan kedua anak tersebut tetap berada di bawah hadhanah Pemohon selaku ayah kandungnya.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 810.000,00- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Maksud dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah meminta kedua anaknya untuk berada di bawah hadhanah Pemohon selaku ayah kandungnya, yang Sesuai hukum acara peradilan agama, Termohon mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan hakim tersebut dengan mengajukan banding Dalam perkara tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). (Wawancara dengan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. pada Tanggal 24 juni 2024)

Pemohon sebagai pihak yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai orang tua yang mengasuh kedua anaknya tersebut, maka sudah seharusnya Termohon selaku Ibu dari anak tersebut dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut., maka sesuai menurut Pasal 180 HIR / 191 RbgKetua Pengadilan dapat memerintahkan supaya suatu putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding. dan Selanjutnya menurut Pasal 64 Undang- Undang Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatakan demikian putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi..

Menurut Bapak Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sesuai menurut aturan pelaksanaan eksekusi itu dilakukan dengan tahapan :

- a. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.
- b. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk aanmaning, yang berisi perintah kepada Jurusita supaya memanggil Termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning.
- c. Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Termohon eksekusi.
- d. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan aanmaning dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Termohon eksekusi. Dalam sidang aanmaning tersebut :
 - 1) Seyogyanya Pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir.
 - 2) Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan Termohon eksekusi melakukan isi putusan.
 - 3) Panitera membuat berita acara sidang aanmaning dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.
- e. Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, Pemohon eksekusi melaporkan bahwa Termohon eksekusi

belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.²⁵

D. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan atau mengeksekusi perkara nomor 3362/Pdt.G/2023/PA.Sda Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3362/Pdt.G/2023 menolak gugatan Pemohon dan menjatuhkan hak pemeliharaan anak pada Tergugat selaku ayah kandung dengan mengedepankan kepentingan anak khususnya untuk menjaga perkembangan fisik, mental dan psikologis anak dan kemasalahatan bagi tumbuh kembangnya anak itu sendiri (*the best interest for child*) dan hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.906K/SIP/1973, tanggal 25 Juni 1974, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa hal pengasuhan anak, kepentingan anak harus lebih dikedepankan selaku ukuran untuk menentukan siapa yang lebih berhak dari orang tuanya atas pemeliharaan anak tersebut, sehingga inti dari pemeliharaan anak bukan sekedar penguasaan anak semata pada salah satu dari kedua orang tua anak tersebut.

Dalam hukum Islam sesuai dengan KHI anak di bawah umur atau belum mumayyiz dalam islam hak asuh nya akan jatuh pada ibunya. Namun dalam beberapa kondisi hak asuh anak bisa jatuh pada ayahnya. Hal ini dapat diputuskan berdasarkan pertimbangan hakim jika terjadi perselisihan antara ibu dan ayah dalam hak pemeliharaan/ hak asuh anak.

pada Hukum positif jika keduanya tidak dapat mufakat siapa yang akan memelihara anak tersebut dan terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan. Pengadilan lah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama- sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus

²⁵ Salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 3362/Pdt.G/2023/PA.Sda h, 13

memeriksa dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak.

Hak asuh anak dapat jatuh ke tangan ayah kandungnya berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan anak, Hal ini dapat diputuskan oleh hakim dalam pengadilan jika terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menentukan segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karenanya, setiap putusan yang diadili oleh hakim, harus disertai oleh pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedi hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru VanHoeve, 2013), h., 37
- Abu bakar ahmad bin ali al – jasshas, *Kitab Ahkamul Qur'an*, juz II, hal. 405
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Islam* , (Jakarta: Prenada Media, 2014), h., 327
- Andi Samsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), cet. ke-5, h.11
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h., 241. (bakriewahid@gmail.com).
- H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* 2010, Hal 217
- Harun Nasution, dkk, ed. *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2016), h.,269
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2014)
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Uii Press, 2020), h., 36
- M. Zaenal Arifin, Muh Anshori, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019)hal,150
- Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, <http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/80/28> diakses pada 12 Oktober 2022 jam 21.18
- Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2019), hal. 17-19
- pasal 156 huruf c juncto pasal 1 huruf g KHI,(kompilasi hukum islam),hal 47
- Pete Mahmud marzuki, penelitian hukum edisi revisi, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2015), hlm. 93-94.
- Salinan Putusan pengadilan Agama sidoarjo nomor 3362/Pdt.G/2023,hal 1-14
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar-Al-Fikr, juz 3), h., 301
- T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, h.265

.

Undang – Undang kekuasaan kehakiman edisi lengkap, penyusun Trinity Original, hal 16

Undang - Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, hal 15

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hal 27.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 Nomor 1 Tahun 1974,hal 23

Usman Nurdin, *konteks implementasi kurikulum*, Jakarta 2012, Hal 57

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. ke-4, h., 64